



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 34 – 205

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana seusai dengan kebutuhan isi dan proses dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Dasar penetapan standar sarana dan prasarana, baik jumlah, jenis dan spesifikasinya wajib mempertimbangkan rasio penggunaannya.
- c. Standar prasarana paling sedikit terdiri atas:
 - 1) Standar lahan kriteria minimal tentang kepemilikan tanah oleh penyelenggara perguruan tinggi, harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
 - 2) Standar luas lahan adalah kriteria minimal tentang luas lahan sesuai dengan bentuk perguruan tinggi.
 - 3) Standar bangunan adalah kriteria minimal tentang kualitas bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestic maupun limbah khusus, apabila diperlukan. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan Menteri yang menangani urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum.
 - 4) Standar tempat berolahraga;
 - 5) Standar ruang untuk berkesenian;
 - 6) Standar ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - 7) Standar ruang pimpinan perguruan tinggi;
 - 8) Standar ruang dosen;
 - 9) Standar ruang tata usaha;
 - 10) Standar fasilitas umum;
- d. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dengan kriteria minimal tentang pelabelan dengan tulisan braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (ramp) untuk penggunaan kursi roda, jalur pemandu dilingkungan kampus, toilet.
- e. Pedoman mengenai kriteria prasarana ditetapkan oleh Rektor ITB Ahmad Dahlan,



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 34 – 206

yang terdiri atas:

- 1) Standar perabot;
- 2) Standar peralatan informasi dan komunikasi;
- 3) Standar buku;
- 4) Standar teknologi dan informasi;
- 5) Standar instrument eksperimen;
- 6) Standar sarana olahraga dan berkesenian;
- 7) Standar bahan habis pakai;
- 8) Standar sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.

2. RASIONAL

Standar sarana dan prasarana adalah kriteria dan kesesuaian segala fasilitas yang digunakan untuk pelayanan dan penyelenggaraan tujuan kegiatan institusi. Standar sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan penyelenggaraan institusi.

3. PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja	Target Capaian
1.	ITB Ahmad Dahlan harus merencanakan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan ITB Ahmad Dahlan	Ketersediaan anggaran untuk perencanaan sarana dan prasarana	
2.	ITB Ahmad Dahlan melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya	Perawatan sarana dan prasarana dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya	✓ 100% sarana dan prasaran terawat dengan baik
3.	ITB Ahmad Dahlan harus memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesibilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan	Dilakukannya penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan	✓ 100% saran dan prasarana dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik sudah mutakhir



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 34 – 207

	pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik	akademik	
4.	ITB Ahmad Dahlan harus menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki	Tersedianya panduan penggunaan sarana dan prasarana	✓ Penggunaan sarana dan prasarana sudah sesuai dengan panduan yang ada
5.	ITB Ahmad Dahlan harus mengelola standar fasilitas secara umum	Tersedianya panduan pengelolaan sarana dan prasarana	✓ Pengelolaan sarana dan prasarana sudah sesuai dengan pedoman yang ada
6.	Dosen dan Tenaga Kependidikan harus mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya	Tersedianya akses fasilitas dan peralatan serta pedoman menggunakannya	
7.	ITB Ahmad Dahlan harus menetapkan infra struktur fasilitas fisik yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan dan kebutuhan akademik	Keselarasan infra struktur fasilitas fisik dengan pertumbuhan dan kebutuhan akademik	
8.	Pusat Data dan Sistem Informasi ITB Ahmad Dahlan seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses.	Ketersediaan Pusat Data dan Sistem Informasi ITB Ahmad Dahlan yang dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses.	
9.	Pengoptimalan sarana dan prasarana yang dimiliki ITB Ahmad Dahlan	Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh ITB Ahmad Dahlan harus digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan Pendidikan di ITB Ahmad Dahlan.	



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 34 – 208

10.	Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh ITB Ahmad Dahlan menjadi hak milik persyarikatan Muhammadiyah.	Ketersediaan dokumen kepemilikan	✓ 100% milik Persyarikatan
11.	Dalam hal-hal tertentu, ITB Ahmad Dahlan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan Pendidikan.	Ketersediaan bukti authentic berupa dokumen MoU dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan Pendidikan.	
12.	Setiap Unit Pengelola ITB Ahmad Dahlan wajib melengkapi sarana yang meliputi perabot, bahan habis pakai, serta bahan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses kegiatan akademik yang teratur dan berkelanjutan	Ketersediaan sarana yang meliputi perabot, bahan habis pakai, serta bahan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses kegiatan akademik yang teratur dan berkelanjutan	✓ 100%
13.	Prasarana yang disediakan pengelola yang meliputi lahan, ruang kuliah, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang sidang dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses kegiatan akademik yang teratur dan berkelanjutan.	Ketersediaan prasarana yang meliputi lahan, ruang kuliah, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang sidang dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang kegiatan akademik yang teratur dan berkelanjutan.	✓ 100% dapat berfungsi dengan baik
14.	ITB Ahmad Dahlan, Fakultas, jurusan dan semua unit harus dilengkapi dengan fasilitas internet yang dapat diakses oleh	Ketersediaan fasilitas internet yang dapat diakses oleh sivitas akademik	



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 34 – 209

15.	ITB Ahmad Dahlan harus melengkapi semua Gedung dengan MCK yang bersih dan memadai	ITB Ahmad Dahlan harus melengkapi semua Gedung dengan MCK yang bersih dan memadai	
16.	<p>Untuk menunjang pelaksanaan program Pendidikan di ITB Ahmad Dahlan disiapkan dan dibangun komponen yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Masjid yang hidup dan semarak 2) Ruang belajar dosen 3) Perkantoran sebagai pusat pelayanan 4) UKM-UKM pengembangan seni dan olah raga 	<p>Luas ruang kerja per dosen Ruang kerja pimpinan</p> <p>Kualitas ruangan pelayanan kesehatan</p>	<p>✓ Minimal 2x3 m²</p> <p>✓ Luas minimal 36 m², memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki akses untuk penggunaan ICT yang lancer, dan memiliki kelengkapan sarana dengan kondisi selalu terawatt</p> <p>✓ Luas minimal 24 m², memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki toilet minimal 1 (satu) memiliki kelengkapan sarana dengan rasio tenaga kesehatan dan mahasiswa adalah sesuai kebutuhan.</p>
17.	Unit-unit kelembagaan sebagai penunjang kegiatan akademik	<p>Tersedianya Unit-unit kelembagaan sebagai penunjang kegiatan akademik diantaranya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) 2) Badan Penjaminan Mutu (BPM) 3) Pusat Kajian Wanita 4) Biro IT 5) Laboratorium Komputer 	✓ 100%

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. ITB Ahmad Dahlan memiliki pedoman pengelolaan sarana dan prasarana
- b. ITB Ahmad Dahlan memiliki divisi pengelola asset yang bertugas dan ditugasi



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 34 – 210

merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.

- c. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas
- d. Melakukan MONEV sarana dan prasarana
- e. Melakukan audit sarana dan prasarana setiap tahunnya

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Rektor ITB Ahmad Dahlan
- b. BPH
- c. Biro IT
- d. Biro Aset
- e. UPT Perpustakaan

6. DOKUMEN TERKAIT

Dalam melaksanakan standar sarana dan prasarana ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. SOP Perawatan SARPRAS.
- b. Daftar Inventarisasi SARPRAS.
- c. MONEV Inventaris SARPRAS.
- d. Rekapitulasi Perawatan SARPRAS Setiap Tahun.
- e. SOP dan Instruksi Kerja Penggunaan SARPRAS.

7. REFRENSI

- a. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 34 – 211

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu

- f. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan laporan Kinerja perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018.